



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. www.dpmptsp.inhukab.go.id
R E N G A T

Rengat, 3 Oktober 2018

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Perseroan Terbatas (PT)
Se Kab. Indragiri Hulu
2. Pimpinan Comannditaire
Vennootschap (CV)/ Firma
Se Kab. Indragiri Hulu
3. Pimpinan Koperasi Se Kab. Indragiri
Hulu
4. Pelaku Usaha Perseorangan Se Kab.
Indragiri Hulu

SURAT EDARAN

Nomor : 276 /DPMPSTP/BP/X/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan menindak lanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Satgas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor S-290/SES.M.EKON/07/2018 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS) maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Pelaku Usaha Baik Perseroan Terbatas/CV/Firma/Koperasi dan Pelaku Usaha Perseorangan diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mendaftarkan Badan Hukum/Badan Usaha/Usaha Perseorangan pada Sistem **Online Single Submission (OSS)** Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha atau Izin Operasional/Komersial.
2. Melakukan Pemenuhan komitmen atas Izin Usaha/Izin Operasional/Komersial yang telah diterbitkan oleh sistem OSS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Indragiri Hulu.
3. Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional/Komersial dilakukan secara Mandiri oleh pelaku usaha atau Layanan Bantuan / Layanan Prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Indragiri Hulu.
4. Sistem Online Single Submission (OSS) seluruhnya terintegrasi terhadap Data **Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Data Sistem AHU Online.**

5. Khusus untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Pemohon perizinan diharapkan untuk terlebih dahulu memastikan keabsahan data dari AHU sebelum melakukan proses perizinan melalui OSS untuk menghindari kesalahan penerbitan perizinan melalui OSS, **Jika terjadi ketidaksesuaian** antara data akta badan usaha, data AHU online, serta data pada NPWP, maka pelaku **dipersilahkan untuk menghubungi notaris pembuat akta untuk melakukan penyesuaian data** melalui sistem AHU online.
6. Sistem Online Single Submission (OSS) dapat diakses pada <http://oss.go.id/>

Demikian disampaikan dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**



SUSENO ADIL MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198903 1 005